

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AI-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : A R A S W A T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D H I D A Y A H A L B A R O K A H

b. Alamat : K P W U D U L A N D S. P A S I R B U
Y U T R T O I g R W O O 7

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK ☐ KB ☐ SPS ☐ LKP ☐ PKBM

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : B A N T E N

f. Kabupaten/Kota : S E R A N G

g. Kecamatan : J A W I L A N

h. Kelurahan : P A S I R B U Y U T

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 6 - 5 4 7 H T . 0 3 0 1 2 0 0 7 : 2

b. Tanggal : 0 5 1 0 2 1

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 0 1 0 3 / 1 1 2 0 2 2

d. Tanggal : 3 1 0 1 2 2

96.28
Desember
2007

Operator Dinas Pendidikan,

FULAESI, S.Kom.



23-03-2022

Kepala Sekolah,

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN JAWILAN

Jln. Cikande – Rangkasbitung KM.9 Majasari Jawilan 42177

KEPUTUSAN CAMAT JAWILAN

Nomor : 421.9 / 03 / 1 / 2022

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELANGGARAAN PROGRAM ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD HIDAYAH AL BAROKAH CERIA

- Mengingat** :
- 15. Undang – unda g nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 16. Undang – unda ig nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak
 - 17. Undang – unda i g nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
 - 18. Peraturan Mendiknas RI nomor 58, tentang Standar Pendidikan anak usia dini.
 - 19. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
 - 20. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tatacara Pembeian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
 - 21. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Menimbang** :
- e. Bahwa Potensi Masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diserahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional
 - f. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua Aspek ketentuan Teknis maupun Substantif perlu mendapatkan Ijin Resmi dari Pemerintah.
- Memperhatikan** :
- e. Proposal/Profil Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
 - f. Hasil Laporan dari Tim Surpay Kabupaten Serang di Kecamatan Jawilan tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada Lembaga yang bersangkutan mengisaratkan bahwa Lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan kesatu** :
- Memberikan Perpanjangan ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kepada :
- | | |
|-------------------------|--|
| Nama Lembaga | : PAUD HIDAYAH AL BAROKAH CERIA |
| Satuan Paud | : Kelompok Bermain (Play Group) |
| Status Hukum | : Berbadan Hukum |
| Alamat | : Kp. Wudulan Rt.019 Rw. 007 Desa Pasirbuyut
Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang |
| Pemimpin | : ARASWATI, S.Pd.I |
| Pemilik / Penyelenggara | : ARASWATI, S.Pd.I |
| Tahun Pendirian | : 01 Juli 2021 |
| Tahap | : Rintisan |
- Kedua** :
- Ijin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung pada mulai tanggal 31 Januari 2022 Sampai dengan 31 Januari 2024
- Ketiga** :
- 9. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat.
 - 10. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian
 - 11. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
 - 12. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum Ijin berakhir.

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Diteteapkan di : Jawilan
K Pada tanggal : 31 Januari 2022
CAMAT JAWILAN

DENI FIRDAUS SUFYANINGRAT, S.Sos., M.Si
NIP. 196607151988011001

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG



Ny. SRI KINARSIH SUGIYANTO, SH. MKn.

NOTARIS KABUPATEN SERANG
WILAYAH JABATAN PROVINSI BANTEN

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM R.I.
No. C-547 HT. 0301 Th. 2007 Tanggal: 28 Desember 2007

SALINAN : "AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI HIDAYAH AL BAROKAH
..CERIA"
NOMOR : 01,-
TANGGAL : 05 - 10 - 2021
PENGHADAP :

Kantor :
Komplek Mata Raya Ruko A1 No. 5
Jl. Raya Cilegon KM. 7 Kramatwatu, Serang - Banten
HP. 0852 1631 8475 - 0878 8123 1267

**AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
HIDAYAH AL BAROKAH CERIA**

Nomor : 01,-

Pada hari ini, Selasa, tanggal lima Oktober dua ribu dua puluh satu
(05-10-2021).-----

Pukul 14.00 WIB (Empat Waktu Indonesia Barat).-----

Hadir dihadapan saya, **Nyonya SRI KINARSI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Serang, dengan
dihadiri oleh saksi - saksi yang saya. Notaris, kenal yang nama-
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. **Nyonya ARASWATI, Sarjana Pendidikan Islam (dalam Kartu
Tanda Penduduk tertulis ARASWATI)**, Lahir di Serang, pada
tanggal dua belas Agustus seribu Sembilan ratus sembilan puluh
dua (12-08-1992), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kp. Wudulan,
Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 007, Kelurahan/Desa
Pasirbuyut, Kecamatan Jawilan, Nomor Induk Kependudukan :
3604265208920001;-----

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para
penghadap, para saksi tersebut, maka segera para penghadap, para
saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa perubahan.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Serang



(Ny. SRI KINARSI, SH. MKn.)